



WALIKOTA TUAL

KEPUTUSAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 65 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPRASIONAL SMK (SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN) ROMEL TUAL

WALIKOTA TUAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kwalitas sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan, perlu adanya pemberian izin oprasional kepada SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Romel Tual untuk menyelenggarakan pendidikan bidang studi, program studi dan kompetensi keahlian sesuai Keputusan Dirjen Mendiknasmen Nomor 521/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Keahlian Menengah Kejuruan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);


6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Oprasional Pendidikan Kepada SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Romel Tual untuk menyelenggarakan pendidikan dengan bidang studi keahlian, Program Studi Keahlian dan kompetensi keahlian berdasarkan kebutuhan.
- KEDUA : Izin Oprasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Oprasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat melaporkan kepada Walikota Tual melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Tual.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendidikan SMK Romel Tual.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tual
Pada tanggal 12 Maret 2011



WALIKOTA TUAL,
H.I. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Walikota Tual, di Tual;
2. Sekretaris Daerah Kota Tual, di Tual;
3. Inspektorat Kota Tual, di Tual;
4. Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda Kota Tual, di Tual;
5. Arsip.